



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2/5 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan diperlukannya tenaga Brigadir Djenderal TNI R.M. SOEDARMAN oleh Angkatan Darat, perlu membebaskan dari jabatannya selaku Direktur Djenderal Pertambangan pada Departemen Pertambangan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 ;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertambangan dan Panglima Angkatan Darat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, membebaskan,

Brigadir Djenderal TNI R.M. SOEDARMAN

dari jabatannya selaku Direktur Djenderal Pertambangan pada Departemen Pertambangan, dan selanjutnya menjerahkan kembali Perwira Tinggi tersebut kepada Angkatan Darat ;

KEDUA : Sambil menunggu pengangkatan Direktur Djenderal Pertambangan yang baru, menjerahkan tanggung jawab Direktorat Djenderal Pertambangan kepada Menteri Pertambangan ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara ;
2. Para Menteri Departemen ;
3. Para Sekdjen Departemen ;
4. Para Dirdjen Departemen ;
5. Panglima Angkatan Darat ;
6. Dan Kokar Angkatan Darat ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI